



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Alamat : Jln. Sultan Ibrahim Khaliluddin No. 101
Jl. Telp./Fax (0543) 24983
TANA PASER 76211

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN PASER
NOMOR : 821.29/ 18 /DLH/VIII/2018**

TENTANG

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN PASER
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN PASER,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan arah dan prioritas pada tujuan yang akan dicapai oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Paser, maka dipandang perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Paser;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a konsideran ini perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Paser tentang Indikator Kinerja Utama yang menjadi pedoman untuk penyusunan Program Kegiatan dan acuan ukuran kinerja dan akuntabilitas kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Paser
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Kinerja Utama;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Paser Tahun 2016 - 2021;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Paser;
8. Peraturan Bupati Paser No. 59 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Paser;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Penetapan Indikator Kinerja Utama pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Paser sebagai berikut:

1. Tingkat ketersediaan data dan Informasi Lingkungan Hidup
2. Indek Kualitas Lingkungan Hidup
3. Cakupan Pelayanan pengelolaan sampah
4. Cakupan pengelolaan kawasan Tahura Iati Petangis


KEDUA : Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup yang dimaksud sebagaimana diktum kesatu merupakan Acuan Ukuran Kinerja untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Usulan Rencana Kerja Anggaran (RKA), menyusun Penetapan Kinerja (PK) dan menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

KETIGA : Target Capaian Indikator Kinerja Utama yang dimaksud point I sebagaimana terlampir

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Tana Paser
Pada tanggal : 23 Agustus 2018

Kepala Dinas,



Drs. H. Abdul Basyid, M.Si
Nip. 196301121992021014

Lampiran Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2016 - 2021
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Paser

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD (Tahun 2016 - 2021)	Capaian Kinerja Program Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	
					2017	2018	2019	2020	2021		
					Target	Target	Target	Target	Target		Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Meningkatnya Ketersediaan Data dan Informasi Lingkungan Hidup yang Handal	Tingkat ketersediaan data dan informasi lingkungan hidup	%	80	90	100	100	100	100	100	100
2	Meningkatnya Upaya dalam Pencegahan, Pengendalian, Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Skor	65,73	66,58	67,42	68,33	69,06	70,21	70,21	70,21
3	Meningkatnya Ketersediaan Sumber Daya Pengelolaan Sampah	Cakupan pelayanan pengelolaan sampah	%	27,50	28	28,5	29	29,5	30	30	30
4	Meningkatnya Pengelolaan Kawasan Tahura Lati Petangis	Cakupan pengelolaan Tahura Lati Petangis	%	35	45	56,60	63,30	71,60	73,30	73,30	73,30

INDIKATOR KINERJA UTAMA

NAMA SKPD : DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN PASER

TUGAS : Melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah dibidang Lingkungan Hidup sesuai dengan prinsip otonomi Daerah dan tugas pembantuan

FUNGSI : a. Penyusunan perencanaan program kegiatan dibidang Lingkungan Hidup Kabupaten Paser sesuai dengan Rencana Strategis Pemerintah Daerah
 b. Penetapan kebijakan dibidang Lingkungan Hidup sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah
 c. Pelaksanaan urusan Pemerintah Daerah dan pelayanan umum dibidang Lingkungan Hidup Kabupaten Paser
 d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati yang memiliki relevansi dengan tugas dan fungsinya

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	ALASAN	FORMULA	SUMBER DATA	KET.
1	2	3		4	5	6	7
1	meningkatnya ketersediaan data dan informasi lingkungan hidup yang handal	Persentase ketersediaan data dan informasi lingkungan hidup	%	Upaya optimalisasi pengelolaan lingkungan secara efektif dan berkualitas tentu memerlukan data dan informasi yang handal guna membuat rencana dan tindakan yang akan dilakukan	Jumlah data informasi lingkungan hidup yang tersedia di bagi jumlah data informasi lingkungan hidup yang dibutuhkan sesuai standar di kali 100 %	DLH	
2	Meningkatnya upaya dalam pencegahan, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan	Indek Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Nilai	Untuk mengetahui kondisi pengelolaan suatu lingkungan hidup maka perlu dinilai dengan seberapa tinggi indek Kualitas Lingkungan Hidup yang dicapai suatu daerah tersebut	$IKLH \text{ Kab.} = \frac{IPA + IPU + ITH}{3}$	DLH	
3	Meningkatnya ketersediaan sumber daya pengelolaan sampah	persentase cakupan pelayanan pengelolaan sampah	%	salah satu permasalahan utama lingkungan hidup di kabupaten paser adalah pada pengelolaan persampahan yang belum optimal, dimana masih terbatasnya sumber daya yang tersedia	Jumlah sampah yang terkelola dibagi jumlah sampah yang dihasilkan di kali 100 %	DLH	
4	Meningkatnya pengelolaan kawasan Tahura Lati petangis	Persentase cakupan Pengelolaan kawasan Tahura Lati Petangis	%	Peningkatan pengelolaan kawasan tahura sangatlah penting mengingat masih cukup tingginya ancaman keamanan, lahan kritis dan kurangnya fasilitas pendukung menyebabkan belum optimalnya pengelolaan yang	Jumlah presentase sarana dan prasarana ditambah penurunan ancaman/gangguan ditambah penurunan lahan kritis dibagi tiga.	DLH	

Tana Paser, 23 Agustus 2018

Kepala Dinas,



Drs. H. Abdul Basyid, M.Si

Pembina Utama Muda / IV c

NIP. 19630112 199203 1 014